

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KHUSUS SOEKARNO-HATTA

*(Juridicial Review on The Implementation of Investigations by Civil Servants Investigations in
Immigration Civil Servants Immigration Office Special Soekarno-Hatta)*

Badai Yogaswara W. S. M

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Telepon: (021) 7530001

E-mail: mazzama76@gmail.com

Muhammad Azzam Alfarizi

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Telepon: (021) 7530001

E-mail: mazzama76@gmail.com

M. Judo Ramadhan Sumantri

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Telepon: (021) 7530001

E-mail: mazzama76@gmail.com

Abstrak

Berangkat dari masalah penyelundupan manusia yang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang teroganisir dan tidak teroganisir, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri secara keseluruhan adalah ancaman bagi norma-norma kehidupan yang dilandasi hak asasi manusia. Dalam hal ini peran petugas keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara dalam hal lalu lintas orang yang masuk/keluar wilayah indonesia, seperti pada tahun 2015, kasus *People Smuggling* berhasil diungkap oleh Petugas Keimigrasian di lingkungan Bandara I Soekarno-Hatta, dimana petugas imigrasi mendapati tiga orang wanita dengan memakai paspor palsu yang hendak berangkat menuju Kuala Lumpur bersama pelaku Laila Yunita dan Jamal Al Khatib. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa penyebab dan dampak dari penyelundupan manusia serta mengkaji upaya serius yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dalam memberantas tindak pidana penyelundupan manusia khususnya pada kasus *People Smuggling* yang dilakukan oleh Laila Yunita dan Jamal Al Khatib. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sehingga dengan adanya kasus tersebut akan dapat dipahami betapa pentingnya nilai SDM hukum pada lingkup keimigrasian dalam rangka pembangunan hukum nasional, sebagai terobosan strategi pengembangan kompetensi

**Kata Kunci: Penyelundupan Manusia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian,
Hukum Keimigrasian**

Abstract

Departing from the increasingly widespread problem of People Smuggling, both in the form of organized and unorganized crime networks, both inter-state and domestic as a whole is a threat to the norms of life based on human rights. In this case the role of the immigration officer as the gatekeeper in the country's traffic in the case of people entering / leaving Indonesian territory, as in 2015, the People Smuggling case was successfully revealed by the Immigration Officer within the Soekarno-Hatta Airport Airport I, where immigration officers found three people women wearing fake passports who were about to leave for Kuala Lumpur with perpetrators Laila Yunita and Jamal Al Khatib. This writing aims to analyze the causes and

effects of human smuggling, as well as examine the serious efforts made by PPNS in eradicating People Smuggling, especially in the case of People Smuggling committed by Laila Yunita and Jamal Al Khatib. The research uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. So that with the case, it will be understood how important the value of legal human resources is in the scope of immigration in the context of national law development, as a breakthrough in competency development strategies

Keywords: *People Smuggling, Civil Servant Investigator Immigration, Immigration Law*

PENDAHULUAN

Masalah penyelundupan manusia (*People Smuggling*)¹ bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah penyelundupan manusia tersebut. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*) berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena penyelundupan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama penyelundupan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi penyelundupan tersebut.

Kasus Penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia sungguh sangat mengkhawatirkan, kasus ini biasa kita sebut dengan kasus *People Smuggling*. Kasus ini dari tahun ke tahun memiliki jumlah peningkatan yang cukup tajam dan bersifat meningkat tajam. Jika kita asumsikan dalam pola pikir logika manusia, maka kasus ini diibaratkan seperti gunung es. Yang memiliki arti angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Berdasarkan data yang terdapat di Internasional Organization for Migration (IOM)² mencatat hingga April pada tahun 2006 Kasus *People Smuggling* di Indonesia sudah mencapai 1.022 Kasus, dengan rinciannya adalah 88,6%

korbannya adalah perempuan, dan diantaranya 52% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1% dipaksa untuk menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK).

People Smuggling merupakan sebuah bentuk kejahatan yang terorganisasi, yang artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang atau membentuk sebuah kelompok yang didalamnya membentuk sebuah jaringan yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban hanya demi sebuah keuntungan sepihak yang dalam hal ini adalah pelaku kejahatan *People Smuggling*. Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki andil serta memiliki hak untuk menentukan sebuah sikap yang tegas dalam menangani serta memberantas Kasus *Smuggling*.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan pada pasal 105 yang berbunyi bahwa :³ “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” yang artinya Pemerintah *Concern* terhadap kasus *People Smuggling* dan berusaha untuk memberantas Kasus ini dengan dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam Instansi Imigrasi. Tugas atau wewenang dari PPNS yang terdapat pada pasal 106 yang berbunyi :⁴ “PPNS Keimigrasian berwenang : a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian; b. mencari keterangan dan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian; f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan; g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya.”

¹ Surtees, Rebecca. “*Traffickers and Trafficking in Southern and Eastern Europe: Considering the other side of People Smuggling.*” *European Journal of Criminology* 5.1 (2008): 39-68

² Wulandari, Ajeng Ria Ayu, Reni Windiani, and Ika Riswanti Putranti. “*Kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam Menangani People Smuggling Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Periode 2011-2015.*” *Journal of International Relations* 2.1 (2016): 189-196.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bab X, pasal 105.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bab X, pasal 106.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Hukum Keimigrasian terhadap PPNS Keimigrasian dalam kasus *People Smuggling* yang diduga menggunakan Paspor Palsu?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Kasus *People Smuggling* dengan tersangka Laila Yunita dan Jamal Al Khatib?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penindakan Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam pemberantasan dan pencegahan Kasus *People Smuggling*

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris yang bersifat Deskriptif Kualitatif, serta menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). yang artinya menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum dengan aturan hukum yang menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral dalam penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Teknik analisa data ini menggunakan teknik analisis mendalam (*In-Depth Analysis*) yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena dalam metodologi kualitatif memiliki sifat bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Keimigrasian Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam kasus *People Smuggling*

Hak dan wewenang semua negara di dunia untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara di dasarkan pada hukum internasional. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwil lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pengaturan terhadap lalu lintas orang antar negara di suatu wilayah Negara tertentu, yang berlaku di setiap Negara dan memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam keimigrasian yang memiliki sifat universal,⁵ setiap negara berwenang untuk memberikan izin atau mengizinkan serta melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, maka keberadaan peraturan keimigrasin merupakan sebuah atribut yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan,⁶ dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk kepada hukum negara tersebut.

Peran Hukum Keimigrasian menjadi faktor utama dalam penegakan pemberantasan kasus tindak Penyelundupan manusia (*People Smuggling*).⁷ Salah satu peran Hukum Keimigrasian dalam pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana keimigrasian merupakan tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS), peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian dalam menangani kasus tindak pidana keimigrasian memiliki dampak yang cukup besar setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PPNS Keimigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan, PPNS Imigrasi dapat langsung memberikan berkas

⁵ Widnyani, Gusti Ayu Made. "Eksistensi Area Imigrasi Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5.1: 101-110.

⁶ Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.3 (2012).

⁷ Santoso, Mochamad Iman. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia, 2004

penyidikannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa harus melalui kepolisian.

Tabel 1
Terduga Penyelundupan Manusia Yang Ditangkap
Di Indonesia, 2007 - 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a. Penyelundup Indonesia yang tertangkap	0	2	23	51	44	103	90
b. Penyelundup Bukan Indonesia yang tertangkap	1	2	9	8	6	6	14

Sumber : Mabes Polri

Penegakan hukum keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian. Dalam Undang-Undang Keimigrasian terdapat sejumlah kewenangan PPNS Keimigrasian diantaranya,⁸ menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, mencari keterangan dan alat bukti, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Dalam melakukan sebuah tindakan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

Bentuk koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian yang di dalamnya terdapat pasal 249, yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsi yaitu penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian RI yang hal ini menjelaskan bahwa PPNS Keimigrasian sejak awal penyidikan, harus wajib memberitahukan secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana Keimigrasian kepada Kepolisian RI. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan bahwa koordinasi PPNS Keimigrasian dan Kepolisian RI, hanya dalam bentuk memberikan atau menerima surat penyidikan, menerima berkas perkara, dan tukar menukar informasi penyidikan.

Efektifitas dan keberhasilan tidaknya pidana sangat bergantung kepada hasil lapangan

penegakan hukum tersebut. Penegakan Hukum adanya unsur Penyelundupan manusia seperti yang diatur dalam pasal 120 *juncto* Pasal 126 huruf b *juncto* 130 Undang-Undang Keimigrasian diselesaikan dengan sebuah sistem dan mekanisme yang ada dalam penegakan Hukum Imigrasi yang berlaku saat ini.

Sama seperti hukum yang lain, bahwa hukum imigrasi memiliki beberapa jenis upaya penegakan hukum imigrasi demi tercapainya tujuan hukum. Implikasi yuridis adanya unsur penyelundupan manusia pada pasal 120 *juncto* pasal 126 huruf b *juncto* pasal 130 tindak pidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat dihubungkan dengan upaya penanggulangan kejahatan antara lain:¹⁰

a. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan sebuah tindakan yang bersifat pencegahan. Upaya penanggulangan preventif dalam bidang keimigrasian dilakukan dengan cara tindakan pengamanan terhadap dokumen keimigrasian atau yang biasa disebut dengan Dokumen Perjalanan.¹¹ Sehingga yang dimaksudkan dengan Dokumen perjalanan seperti paspor, visa, atau dokumen perjalanan lainnya yang secara sah dan resmi tidak disalahgunakan oleh pihak pihak yang hanya mencari keuntungan atau pihak-pihak yang tidak berhak.

b. Upaya Represif

Upaya penanggulangan yang digunakan dengan cara Represif dalam bidang keimigrasian atau lebih dikenal dengan sebutan Tindakan

⁸ Sugiarta, I. Nyoman. "Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian." Diss. Universitas Airlangga, 2015.

⁹ Agasta, Ganjar. "Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Teknik Sipil 1.1 (2016).

¹⁰ Fernando, Sam. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1.1 (2014).

¹¹ Rahman, Tri. "Analisis Pengawasan Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas Ii Tanjung Balai Karimun." Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

keimigrasian.¹² Tindakan Keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap seorang (pelaku) yang telah terbukti melakukan tindakan penyimpangan, pelanggaran, penyalahgunaan, dan kejahatan dalam penegakan hukum keimigrasian. Maka Tindakan Keimigrasian dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1) Tindakan Non Litigasi

Berikut ini jenis-jenis tindakan non litigasi dalam keimigrasian terkait ke dalam sebuah unsur yang memberikan sebuah keterangan tidak benar atau di palsukan dalam dokumen keimigrasian, antara lain :

- a) Tindakan administrasi terkait permohonan dan penggunaan dokumen keimigrasian
- b) Pencegahan dan Penangkalan
- c) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d) Dan Deportasi.

2) Tindakan Pro *Justitia*

Sanksi pidana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur Penyelundupan manusia¹³ yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 120 dan pasal 126 huruf b Undang-Undang Keimigrasian memiliki sifat yaitu kumulatif yang artinya bahwa hukuman yang diberi kepada seseorang (pelaku) berganda dalam pelanggaran yang telah dilakukan, seperti hukuman pidana denda dan penjara kurungan. Hukuman kumulatif¹⁴ ini terjadi jika satu orang melakukan dua atau lebih tindak pidana dalam waktu yang bersamaan. Sanksi pidana terkait kasus penyelundupan manusia dalam bidang

imigrasi menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu :

- a) Pasal 120 memuat sanksi :
Kasus Penyelundupan Manusia dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b) Pasal 126 huruf b memuat sanksi :
Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia secara tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Pasal 130 memuat sanksi :
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam menangani segala bentuk kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Keimigrasian sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, karena di dukung oleh Hukum Keimigrasian yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian.

¹² Syahrin, Muhammad Alvi. "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 4. No. 01. 2018.

¹³ Martha, I. Dewa Agung Gede Mahardhika. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 5.1: 111-118.

¹⁴ Hakim, Mohammad Azizun, And Purwoto Eko Sopyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Imigran Illegal." Diponegoro Law Journal 1.4 (2012).

2. Pelaksanaan Penyidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Kasus People Smuggling dengan Tersangka Laila Yunita dan Jamal Al Khatib

a. Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam hal ini ada beberapa cara penyidik mengetahui adanya Tindak Pidana, antara lain:¹⁵

1. Laporan;
2. Pengaduan;
3. Diketahui sendiri oleh Penyidik;
4. Pemberitaan Media.

Dalam diketahuinya adanya pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian yang dilakukan oleh tersangka Laila Yunita dan Jamal Al Khatib, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian mengetahui adanya pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian.

b. Uraian Singkat Kasus

Pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015, dimana Laila Yunita dan Jamal Al Khatib telah di ketahui melakukan Tindak Pidana Keimigrasian berupa upaya penyelundupan manusia dengan cara membawa orang untuk keluar dari Wilayah Republik Indonesia menggunakan dokumen milik orang lain dengan tersangka Laila Yunita dan Jamal Al Khatib.

Kejadian ini bermula ketika tersangka Jamal Al Khatib memperkenalkan Laila Yunita kepada Lisnawati Bt Inang Samaan alias Yuliana Bakar Hamid, Esih Sukaesih Surakhman alias Ukasah Alud dan Yayah Askum Marin alias Nina Umar Uktim untuk membagikan serta memakai paspor milik orang lain untuk dipergunakan dalam keberangkatan ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan penerbangan Garuda Indonesia selanjutnya paspor asli disimpan oleh Laila Yunita. Dalam keberangkatan rencananya akan di berangkatkan ke Abu Dhabi, setelah itu transit ke kualalumpur untuk di berikan make up agar mirip dengan paspor yang dipergunakan.

Setelah rombongan berjumlah 3 (tiga) orang mengantri di bandara Soekarno-Hatta terminal 2 E dengan tersangka Laila Yunita untuk melakukan proses check in. Proses keimigrasian awalnya berjalan normal saat penyelesaian dokumen perjalanan milik Laila Yunita bersama rombongan 3 (tiga) dengan pengakuan petugas keimigrasian untuk menemui keluarga namun

saat antrian penumpang, selanjutnya petugas merasa curiga dengan dokumen perjalanan berupa paspor yang digunakan dimana foto paspor yang tertera berbeda jauh antara pengguna dengan paspor yang digunakan sehingga empat penumpang dibawa langsung ke ruang supervisor untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal di lapangan ketiga orang bernama Lisnawati Bt Inang Samaan alias Yuliana Bakar Hamid, Esih Sukaesih Surakhman alias Ukasah Alud dan Yayah Askum Marin alias Nina Umar Uktim akhirnya mengakui paspor yang mereka gunakan yang diberikan oleh Tersangka Laila Yunita kepunyaan orang lain yang tidak dikenal. Sehingga permasalahan ini di serahkan kepada pihak Penyidik pegawai negeri sipil Kantor Imigrasi kelas I Khusus Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laila Yunita akhirnya diketahui ketiga orang bersamanya dengan sengaja melakukan keberangkatan menggunakan dokumen orang lain serta di pekerjakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Abu Dhabi secara ilegal dan tiket keberangkatan serta orang yang akan menjemput di Abu Dhabi telah diatur oleh Jamal Al Khatib. Dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan 12 (dua belas) paspor yang tersimpan didalam tas mereka dimana diantaranya milik 3 (tiga) orang yang berangkat bersama Laila Yunita.

Atas perbuatan yang dilakukan tersangka maka dapat dianggap berupaya menyelundupkan orang untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia menggunakan Dokumen milik orang lain. Dalam hal ini perbuatan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 120 ayat 1 dan 2 *juncto* 126 huruf b *juncto* pasal 130 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011.

c. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia

Dalam hal ini ada beberapa upaya penanganan dan pencegahan imigran ilegal masuk ke wilayah Indonesia (penyelundupan manusia) yang dapat dilakukan, yakni Indonesia Sebagai Negara Transit Kondisi geografis Indonesia yang strategis merupakan salah satu faktor penarik para imigran ilegal untuk transit terlebih dahulu di Indonesia lalu melanjutkan perjalanan ke Australia. Serbuan perpindahan manusia secara ilegal tersebut merupakan konsekuensi logis dari Indonesia yang masuk ke dalam putaran arus globalisasi. Maka upaya

¹⁵ Kosandi, Meidi, and Evida Kartini. "Human Trafficking di Asia Tenggara: Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN."

penanggulangan Tindak Pidana *People Smuggling* sebagai berikut:

1. Pendidikan Serta Peningkatan Kesadaran tentang Kejahatan Manusia

Salah satu upaya pencegahan yang telah diamanatkan oleh Protokol adalah Negara Peserta harus dapat mengambil tindakan untuk menjamin bahwa negara tersebut memperkuat program informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat (*Public Awareness*)¹⁶ tentang kejahatan penyelundupan manusia. Metode sederhana bagi pencegahan penyelundupan manusia adalah melalui kampanye peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya yang dapat muncul oleh penyelundupan manusia. Kampanye dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada aparat maupun masyarakat setempat, perkumpulan adat, publikasi melalui poster atau siaran radio lokal.¹⁷

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Memberantas Kemiskinan di Daerah Tertinggal

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat tertinggal untuk melakukan tindakan melawan hukum (khususnya penyelundupan manusia) untuk mendapatkan upah yang relatif besar. Hal ini dikarenakan resiko yang diambil cukup besar yakni dapat masuk ke penjara di Australia. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Protokol yang menghendaki agar setiap Negara Peserta memperkuat kerja sama dan program pembangunan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, dengan memperhatikan daerah tertinggal secara sosial dan ekonomi, untuk memerangi penyebab dasar penyelundupan manusia seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

3. Mengoptimalkan Peran dan Koordinasi Aparat/Otoritas terkait untuk Pengawasan Keamanan

perbatasan Pasal 11 Protokol mengharuskan seluruh Negara Peserta untuk memperkuat pengawasan perbatasan yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan penyelundupan manusia. Peran dari Polair (polisi air) dan TNI AL sangat dibutuhkan

dalam melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar melewati perairan Indonesia. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi para imigran ilegal yang masuk ke Indonesia dibutuhkan adanya patroli lintas laut di perairan pulau-pulau terluar Indonesia.

d. Penyebab Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,¹⁸ yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan.

Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.¹⁹

PENUTUP Kesimpulan

¹⁶ Robb, K., et al. "Public awareness of cancer in Britain: a population-based survey of adults." *British Journal of Cancer* 101.S2 (2009): S18.

¹⁷ Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1.1 (2018): 15-24.

¹⁸ Haryanto, Agus. "Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 4.2 (2015): 136-147.

¹⁹ Julianthy, Evelyn Martha, and Dahlan Ali. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.3 (2014).

1. Berdasarkan apa yang di uraikan dalam hasil penelitian dari pembahasan proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian yang dilakukan oleh tersangka Laila yuliana dan Jamal Al Khatib yang telah melakukan tindakan pidana keimigrasian berupa upaya penyelundupan manusia dengan cara membawa orang untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia menggunakan dokumen milik orang lain/ memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada pejabat imigrasi atau petugas imigrasi setempat . Hal ini merupakan tindakan yang ilegal dikarenakan membawa orang lain masuk ke negara lain tanpa izin yang membawa status seseorang menjadi imigran ilegal dalam negara yang demikian memberikan pengaruh negatif bagi negara tujuan baik dari kerugian devisa negara sampai keamanan dan ketertiban umum dari suatu negara. Alasan lazimnya pelanggaran keimigrasian berupa penyelundupan manusia dikarenakan perekonomian yang belum stabil pada diri seseorang yang dimana harapan kedepannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.
2. Konsep Ideal Kebijakan Keimigrasian untuk mencegah penyelundupan orang yang masuk ke Indonesia dimulai dari Substansi Hukum, yakni perlunya dibuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yang mengatur masalah penyelundupan orang yang di dalamnya juga terdapat pengaturan sanksi tegas terkait bentuk kegiatan dari agen penyelundup untuk memangkas mata rantai kejahatan transnasional. Selain itu, kerjasama yang solid perlu terjalin antar negara maupun instansi dalam negeri terkait dalam hal alokasi dana/anggaran, saran dan prasarana yang digunakan sebagai usaha dalam menangani kasus penyelundupan manusia.

Saran

1. Pada dasarnya ada tiga kebijakan yang digunakan dalam menangani *People Smuggling*, yaitu *Border Controls*, *Deportation Andlegalization Policies*, *Dan Work-Site Inspections, Raids, And Sanctions Agains tempoyers Or Illegal Immigrants*. Pertama, kebijakan kontrol

perbatasan (*Border Controls*) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup. Kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaannya, deportasi tidak dapat dilaksanakan jika belum ada status imigran ilegal dan legal sehingga dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan dari pemerintah RI terkait status para imigran tersebut. Ketiga, kebijakan Pemeriksaan dan Tinjauan terhadap Lokasi Pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen penyelundupan manusia. Untuk bentuk ketiga dari kebijakan ini, belum ada aturan khusus yang mengatur *People Smuggling* di Indonesia.

2. Kebijakan Deportasi. Kebijakan ini dapat memberikan hasil yang baik jika memiliki sanksi yang tegas bagi agen penyelundup. Yang perlu diatur terkait dengan sanksi adalah bentuk aktivitas dari agen-agen penyelundup yang mana dilakukan secara terus menerus untuk merekrut orang-orang dari negara asal kenegara tujuan *Illegal Immigration*.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksana Direktur Jenderal Imigrasi. Nomor F-337.IL.02.01 tahun 1995 tentang Tatacara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Jakarta. 1995
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-05.PW.07.03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 1984
- Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi. Nomor: F-337.IL.02.01 Tahun 1995 tentang Tatacara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Jakarta.1995.

- Keppres No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO.

BUKU

- Ajat, Sudrajat Havid. Formalitas Keimigrasian dalam Prespektif Sejarah, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Pemeriksaan Paspor, Ditjen Imigrasi, Jakarta, 2007
- Herlin, Wijayati. Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian, Bayumedia, Malang, 2011.
- Much, Nurachmad. Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan dan Dokumen Secara Legal Formal, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- P.A.F, Lamintang, Delik-Delik Khusus; Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Wahyudin, Ukun. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.
- Asep, Kurnia. Imigran Illegal Potret penanganan dan Pencegahan Dalam Persepektif Sistem Manajemen Nasional, Internasional Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2011.
- Internasional Organization for Migration Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegahan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2012.
- United nations Office on Drugs and Crime, Migrant Smuggling in Asia: Current Trend and Related Challenges, UNODC, Bangkok, 2015.

JURNAL ILMIAH

- Amir, Syamsudin dan Nurhasyim, Ilyas. "Perilaku Aparat Hukum Dalam Menegakan Supremasi Hukum di Indonesia" *Jurnal Keadilan*. Vol. 1 November 2000.
- Ahmad, Yulianto Ihsan. "Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Keimigrasian". *Journal Of Legal and Policy Studies*. IBLAM. Desember 2011.
- E.Fernando, M Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan. Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. Januari 2007. Hlm.XVII.
- Harapah, M.Yahya. Citra Penegakan Hukum, dalam Varia Peradilan Tahun X Nomor 117. Juni 1995.
- Romli, Atmasasmita. "Aspek Hukum Kerjasama Regional Internasional dalam Rangka Mengatasi Peningkatan Imigran Gelap." Laporan Tahap III Penelitian. Badan Pembinaan Hukum Naional. Departemen Kehakiman RI. 1997-1998.
- Syahrin, M.A., 2018. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Persepektif Keimigrasian". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), Hlm. 43-57.
- Dupont, Alan. "Transnational Security Issues and Preventive in Pacific Asia", The Cambodian Institute for Cooperation and Peace, Issue No.18,1999.
- Kaharudin, "People Smuggling dalam Persepektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia". *Jurnal perpustakaan Informasi dan Komputer "Jupiter"*, Volume XII Nomor 2 Edisi Juni, 2013
- Sam, Fernando. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyeleundupan Manusia", *Jurnal pascasarjana Universitas Brawijaya*, 2013.
- Lembaga perlindungan Saksi dan Korban , "Transnational Organized Crime Membayangi", *Buletin Berkala LPSK, Edisi No.III*, 2012.

